

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur pendidikan berupa pemberian tugas belajar dan sebagai acuan dalam pemberian tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, perlu mengatur pengelolaan tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Pengelolaan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
6. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 14);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG PENGELOLAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Menerima Delegasi Kewenangan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengembangkan kompetensi melalui pendidikan formal.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

3. Pegawai Tugas Belajar adalah PNS Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang diberi Tugas Belajar.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pejabat yang Menerima Delegasi Kewenangan yang selanjutnya disebut PyMDK adalah pejabat pimpinan tinggi yang ditunjuk oleh PPK untuk memberikan, memperpanjang, memberhentikan, dan membatalkan Tugas Belajar.
7. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 2

Pemberian Tugas Belajar bertujuan untuk:

- a. mengembangkan kompetensi untuk memenuhi standar kompetensi jabatan;
- b. menghasilkan PNS dengan kualifikasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas, fungsi, dan pengembangan organisasi; dan
- c. pengembangan karier PNS.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Perencanaan kebutuhan Tugas Belajar disusun dalam rangka pemenuhan dan pengembangan kompetensi jabatan PNS.
- (2) Perencanaan kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai bagian dari rencana pengembangan kompetensi pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perencanaan kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan pegawai pada unit kerja paling sedikit 60% (enam puluh persen).

BAB III
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Jenis Program Pendidikan yang Diberi Tugas Belajar

Pasal 4

- (1) Pemberian Tugas Belajar meliputi jenis program pendidikan:
 - a. akademik;
 - b. vokasi; dan
 - c. profesi.
- (2) Jenis program pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas program sarjana, program magister, dan program doktor.
- (3) Jenis program pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas program diploma empat atau sarjana terapan, program magister terapan, dan program doktor terapan.
- (4) Jenis program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan program profesi, program spesialis, dan program subspecialis.

Bagian Kedua

Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 5

- (1) Tugas Belajar dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang ditentukan di masing-masing perguruan tinggi.
- (3) Dalam hal perguruan tinggi tidak menentukan batas waktu normatif program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jangka waktu Tugas Belajar berpedoman pada masa tempuh kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelaksanaan cuti akademik.
- (5) Jangka waktu Tugas Belajar dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- (6) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. perubahan kondisi sistem pendidikan atau perkuliahan; atau
 - b. penyelesaian tugas akhir yang membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan Pegawai Tugas Belajar.
- (7) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dengan persetujuan dari:
 - a. perguruan tinggi tempat pelaksanaan Tugas Belajar;
 - b. PPK; dan
 - c. pemberi layanan pembiayaan Tugas Belajar.

Bagian Ketiga
Tempat Pelaksanaan Tugas Belajar

Pasal 6

- (1) Tugas Belajar diselenggarakan pada:
 - a. perguruan tinggi dalam negeri; dan/atau
 - b. perguruan tinggi luar negeri.
- (2) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perguruan tinggi dan program studi yang telah terakreditasi.
- (3) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perguruan tinggi yang terdaftar sebagai perguruan tinggi resmi oleh pemerintah negara asal perguruan tinggi tujuan.

Bagian Keempat
Tata Kelola Tugas Belajar

Pasal 7

- (1) Tugas Belajar dilaksanakan dengan tidak melaksanakan tugas jabatan.
- (2) Selain dilaksanakan dengan tidak melaksanakan tugas jabatan, Tugas Belajar dapat dilaksanakan dengan melaksanakan tugas jabatan dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan organisasi; dan
 - b. kemampuan Pegawai Tugas Belajar dalam melaksanakan tugas jabatan.
- (3) Kebutuhan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengacu pada perencanaan kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

Bagian Kelima
Persyaratan Peserta Tugas Belajar

Pasal 8

- (1) Calon Pegawai Tugas Belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mempunyai masa kerja pegawai paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. memiliki penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
 - d. mendapatkan rekomendasi dari pimpinan unit kerja;
 - e. telah diterima di lembaga pendidikan tempat pelaksanaan Tugas Belajar;
 - f. menandatangani perjanjian Tugas Belajar;
 - g. mendapatkan jaminan pembiayaan bagi Tugas Belajar dengan beasiswa;
 - h. mendapatkan persetujuan perjalanan dinas luar negeri dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk Tugas Belajar yang dilaksanakan di luar negeri;

- i. telah mendapatkan pengakuan ijazah pada jenjang pendidikan sebelumnya dari lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit;
 - j. tidak sedang:
 - 1. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - 2. menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - 3. dalam proses banding administratif ke badan yang berwenang menerima, memeriksa, dan mengambil keputusan atas banding administratif atau upaya hukum ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin;
 - 4. dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 - 5. dalam proses perkara pidana sebagai tersangka/terdakwa;
 - 6. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat;
 - 7. melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan;
 - 8. melaksanakan pendidikan tinggi lainnya; dan/atau
 - 9. menerima pembiayaan Tugas Belajar dalam komponen pembiayaan yang sama dari sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau penyelenggara beasiswa.
 - k. tidak pernah:
 - 1. dibatalkan dan/atau diberhentikan dalam melaksanakan Tugas Belajar sebelumnya minimal 2 (dua) tahun terakhir;
 - 2. menempuh jenjang pendidikan tinggi yang sama dengan jenjang pendidikan tinggi yang akan diikuti;
 - 3. dijatuhi hukuman disiplin paling singkat tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir yang telah selesai dijalani; dan
 - 4. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Persyaratan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikecualikan bagi Pegawai Tugas Belajar yang belum berstatus sebagai PNS dengan ketentuan:
- a. pegawai yang bersangkutan telah menempuh pendidikan sejak sebelum diangkat sebagai calon PNS;
 - b. kompetensinya dibutuhkan organisasi;
 - c. calon PNS tidak memiliki perikatan dan/atau kewajiban terkait dengan pendidikan yang telah dilakukan sebelum diangkat sebagai calon PNS dengan pihak ketiga atau instansi asal; dan

- d. calon PNS tetap akan mengikuti pendidikan pelatihan dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Calon Pegawai Tugas Belajar yang belum berstatus sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Tugas Belajar setelah pegawai yang bersangkutan mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara, sepanjang masih memiliki sisa masa pendidikan normatif.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh pimpinan unit kerja kepada Sekretaris Jenderal melalui kepala unit kerja yang membidangi urusan sumber daya manusia.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan dokumen yang disahkan oleh pimpinan unit kerja.
- (6) Dalam hal rekomendasi pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak diberikan oleh pimpinan unit kerja, calon Pegawai Tugas Belajar dapat mengajukan keberatan secara berjenjang.
- (7) Tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Bagian Keenam
Batas Usia Peserta Tugas Belajar

Pasal 9

- (1) Batas usia calon Pegawai Tugas Belajar ditetapkan bagi PNS dengan ketentuan memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang:
 - a. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi ditambah masa perpanjangan sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang tidak melaksanakan tugas jabatan; atau
 - b. 2 (dua) kali waktu normatif program studi ditambah masa perpanjangan sebelum batas usia pensiun jabatan untuk Tugas Belajar yang melaksanakan tugas jabatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas usia calon Pegawai Tugas Belajar ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Bagian Ketujuh
Pelaksanaan Tugas Belajar

Pasal 10

- (1) Pimpinan unit kerja mengusulkan pemberian Tugas Belajar bagi calon Pegawai Tugas Belajar kepada Sekretaris Jenderal melalui kepala unit kerja yang membidangi urusan sumber daya manusia dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Kementerian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum masa pendidikan dimulai.
- (2) Pengusulan pemberian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah;

- b. surat penerimaan dari lembaga pendidikan tempat pelaksanaan Tugas Belajar;
 - c. jaminan pembiayaan Tugas Belajar;
 - d. persetujuan penugasan ke luar negeri dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara bagi Tugas Belajar yang dilaksanakan di luar negeri;
 - e. ijazah pendidikan terakhir sebagaimana tercantum dalam data kepegawaian pada sistem informasi yang dikelola oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit;
 - f. dokumen pendukung pelaksanaan Tugas Belajar; dan
 - g. dokumen kepegawaian yang relevan.
- (3) Dalam hal terdapat keterlambatan penerbitan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemenuhan dokumen pengusulan pemberian Tugas Belajar dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) semester setelah masa pendidikan dimulai.
 - (4) Pemenuhan dokumen pengusulan pemberian Tugas Belajar dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) semester setelah dimulainya masa pendidikan berdasarkan pertimbangan khusus sesuai dengan kebutuhan setelah memperoleh persetujuan PPK.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengusulan pemberian Tugas Belajar ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 11

Pemberian Tugas Belajar ditetapkan oleh PPK atau PyMDK melalui sistem yang disediakan oleh Kementerian.

Bagian Kedelapan Perjanjian Tugas Belajar

Pasal 12

- (1) Pimpinan unit kerja dan calon Pegawai Tugas Belajar membuat perjanjian Tugas Belajar sebelum pelaksanaan Tugas Belajar.
- (2) Perjanjian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jenis pendidikan dan nama perguruan tinggi tempat program pendidikan diikuti;
 - b. jenis pelaksanaan Tugas Belajar;
 - c. hak para pihak;
 - d. kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar;
 - f. lamanya ikatan dinas yang harus dilaksanakan oleh Pegawai Tugas Belajar;
 - g. unit kerja tempat pelaksanaan ikatan dinas; dan
 - h. sanksi.

Pasal 13

Hak para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. hak pimpinan unit kerja, paling sedikit meliputi:
 1. menentukan bidang ilmu yang sesuai dengan perencanaan pengembangan kompetensi bagi calon Pegawai Tugas Belajar;
 2. mengetahui domisili Pegawai Tugas Belajar selama pelaksanaan Tugas Belajar;
 3. menerima laporan perkembangan pendidikan secara berkala;
 4. menolak pengajuan usul mutasi Pegawai Tugas Belajar dalam masa ikatan dinas; dan
 5. menolak pengajuan pengunduran diri Pegawai Tugas Belajar dalam masa ikatan dinas.
- b. hak Pegawai Tugas Belajar, paling sedikit meliputi:
 1. mendapatkan gaji pokok dan tunjangan melekat pada gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. mendapatkan tunjangan kinerja yang pemberiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. mendapatkan tunjangan jabatan bagi Pegawai Tugas Belajar yang melaksanakan Tugas Belajar dengan melaksanakan tugas jabatan;
 4. mendapatkan penilaian kinerja pegawai; dan
 5. masa menjalani Tugas Belajar tetap dihitung sebagai masa kerja.

Pasal 14

Kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d terdiri atas:

- a. kewajiban pimpinan unit kerja, paling sedikit meliputi:
 1. mengevaluasi kinerja Pegawai Tugas Belajar;
 2. melakukan pemanggilan terhadap Pegawai Tugas Belajar yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, kode etik, dan/atau tindak pidana;
 3. mengusulkan pembatalan atau pemberhentian Tugas Belajar jika Pegawai Tugas Belajar terbukti melakukan pelanggaran disiplin, kode etik, dan/atau tindak pidana;
 4. mengusulkan pemberhentian Tugas Belajar jika Pegawai Tugas Belajar dibutuhkan organisasi; dan
 5. melakukan klarifikasi terhadap alasan keterlambatan penyelesaian pendidikan;
- b. kewajiban Pegawai Tugas Belajar, paling sedikit meliputi:
 1. menandatangani perjanjian Tugas Belajar;
 2. melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada pimpinan unit kerja paling lambat 1 (satu) bulan setelah memulai pendidikannya;
 3. melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada pimpinan unit kerja;
 4. melaporkan perkembangan pendidikan secara berkala;
 5. menjaga dan menjunjung nama baik negara dan Kementerian;

6. mengikuti program pendidikan dan mematuhi peraturan yang berlaku di tempat penyelenggaraan pendidikan;
7. menyelesaikan pendidikan;
8. melaporkan cuti akademik kepada pimpinan unit kerja, apabila mengambil cuti akademik;
9. mengajukan permohonan perpanjangan masa Tugas Belajar paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa Tugas Belajar yang ditentukan berakhir, jika memerlukan perpanjangan masa Tugas Belajar;
10. kembali ke unit kerja asal setelah berakhirnya masa Tugas Belajar;
11. melaporkan kepada PPK melalui pimpinan unit kerja paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah yang bersangkutan menyelesaikan pendidikan atau berakhir masa Tugas Belajar dan/atau perpanjangannya; dan
12. melaksanakan ikatan dinas di unit kerja asal.

Bagian Kesembilan
Pelaksanaan Ikatan Dinas

Pasal 15

- (1) Pegawai yang diberikan Tugas Belajar wajib melaksanakan ikatan dinas.
- (2) Kewajiban pelaksanaan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. selama 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar termasuk perpanjangan masa Tugas Belajar, bagi Pegawai Tugas Belajar yang tidak melaksanakan tugas jabatan; dan
 - b. selama 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar termasuk perpanjangan masa Tugas Belajar, bagi Pegawai Tugas Belajar yang melaksanakan tugas jabatan.
- (3) Pegawai Tugas Belajar yang melanjutkan pendidikan segera setelah menyelesaikan pendidikan sebelumnya berdasarkan penugasan dengan tidak melaksanakan tugas jabatan, dapat melaksanakan ikatan dinas secara akumulatif setelah menyelesaikan pendidikan berikutnya dengan ketentuan:
 - a. pendidikan lanjutan disetujui oleh pimpinan unit kerja dan dilaksanakan dengan Tugas Belajar dari Kementerian;
 - b. pendidikan sebelumnya telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. tidak ada pelanggaran disiplin atau kerugian negara yang ditimbulkan dari pelaksanaan Tugas Belajar sebelumnya;
 - d. mendapatkan surat penerimaan dari lembaga pendidikan tempat pelaksanaan pendidikan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya; dan

- e. masa pendidikan dan ikatan dinas yang bersangkutan tidak melebihi batas usia pensiun berdasarkan jabatan terakhir saat pengusulan Tugas Belajar yang kedua.

Bagian Kesepuluh Perpanjangan Masa Tugas Belajar

Pasal 16

- (1) Pegawai Tugas Belajar melalui pimpinan unit kerja mengusulkan permohonan perpanjangan masa Tugas Belajar kepada Sekretaris Jenderal melalui kepala unit kerja yang membidangi urusan sumber daya manusia paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa Tugas Belajar melalui sistem yang disediakan oleh Kementerian.
- (2) Permohonan perpanjangan masa Tugas Belajar dapat diusulkan kurang dari 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa Tugas Belajar berdasarkan pertimbangan khusus sesuai dengan kebutuhan setelah memperoleh persetujuan PPK.
- (3) Perpanjangan masa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan melampirkan data dukung sebagai berikut:
 - a. surat keputusan Tugas Belajar;
 - b. rekomendasi dari lembaga pendidikan tempat Pegawai Tugas Belajar melaksanakan Tugas Belajar baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
 - c. persetujuan perpanjangan perjalanan dinas luar negeri dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk Tugas Belajar yang dilaksanakan di luar negeri;
 - d. rekomendasi dari pimpinan unit kerja; dan
 - e. jaminan perpanjangan pembiayaan Tugas Belajar atau surat pernyataan pembiayaan mandiri yang disediakan oleh Pegawai Tugas Belajar secara penuh.
- (4) Persetujuan atau penolakan perpanjangan masa Tugas Belajar ditetapkan oleh PPK atau PyMDK melalui sistem yang disediakan oleh Kementerian.

Bagian Kesebelas Pemberhentian Tugas Belajar

Pasal 17

- (1) Pemberhentian Tugas Belajar oleh PPK atau PyMDK dilaksanakan berdasarkan usulan pimpinan unit kerja dengan menyampaikan alasan pemberhentian disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tidak mampu menyelesaikan Tugas Belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara Tugas Belajar;
 - b. tidak dapat melaksanakan Tugas Belajar karena keadaan kahar;

- c. tidak sehat jasmani dan rohani yang mengakibatkan Pegawai Tugas Belajar tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - d. tidak melaporkan perkembangan Tugas Belajar meskipun telah diberi peringatan tertulis;
 - e. tidak menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan masa Tugas Belajar dan/atau perpanjangannya;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf j; dan/atau
 - g. alasan lain yang ditetapkan PPK.
- (3) Pemberhentian Tugas Belajar ditetapkan oleh PPK atau PyMDK melalui sistem yang disediakan oleh Kementerian.

Pasal 18

- (1) Pemberhentian Tugas Belajar bagi Pegawai Tugas Belajar dengan alasan tidak sehat jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dilaksanakan berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang dinyatakan oleh tim penguji kesehatan.
- (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Tugas Belajar yang dilaksanakan di dalam negeri dilakukan di rumah sakit pemerintah yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan di wilayah tempat pelaksanaan Tugas Belajar.
- (3) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Tugas Belajar yang dilaksanakan di luar negeri dilakukan:
 - a. di rumah sakit setempat; dan
 - b. di rumah sakit pemerintah yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (4) Hasil pemeriksaan kesehatan di rumah sakit setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus dilaporkan kepada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- (5) Dalam hal terdapat perbedaan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan di rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, hasil pemeriksaan yang digunakan merupakan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan di rumah sakit pemerintah yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 19

Dalam hal pemberhentian Tugas Belajar bagi Pegawai Tugas Belajar dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan huruf c, PNS tersebut dapat diusulkan kembali untuk melaksanakan Tugas Belajar paling cepat 2 (dua) tahun setelah diberhentikan dari Tugas Belajar sebelumnya.

Bagian Keduabelas
Pembatalan Tugas Belajar

Pasal 20

- (1) Tugas Belajar dapat dibatalkan oleh PPK atau PyMDK sebelum keberangkatan Pegawai Tugas Belajar ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar.
- (2) Pembatalan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan alasan:
 - a. Pegawai Tugas Belajar tidak memenuhi persyaratan pemberian Tugas Belajar;
 - b. Pegawai Tugas Belajar tidak berangkat ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan; dan/atau
 - c. Pegawai Tugas Belajar mengajukan permohonan pengunduran diri.
- (3) Pembatalan Tugas Belajar ditetapkan oleh PPK atau PyMDK melalui sistem yang disediakan oleh Kementerian.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Pembiayaan Tugas Belajar bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat; dan/atau
 - c. biaya mandiri yang disediakan oleh calon Pegawai Tugas Belajar secara penuh.
- (2) Pembiayaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pembiayaan Tugas Belajar yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a diberikan sesuai jangka waktu Tugas Belajar ditambah masa perpanjangan 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- (2) Skema pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dapat dilakukan perubahan sebanyak 1 (satu) kali.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan skema pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perjanjian Tugas Belajar dan surat keputusan Tugas Belajar yang telah ditetapkan tetap berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan skema pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 23

Pembiayaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dibiayai lebih dari 1 (satu) sumber pembiayaan selama tidak membiayai komponen pembiayaan yang sama.

BAB V PENGAKTIFAN KEMBALI

Pasal 24

- (1) Pegawai Tugas Belajar yang:
 - a. telah menyelesaikan pendidikan; atau
 - b. berakhir masa Tugas Belajar dan/atau perpanjangannya,
wajib melapor kepada PPK melalui pimpinan unit kerja paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak pegawai yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan atau berakhir masa Tugas Belajar dan/atau perpanjangannya.
- (2) Pegawai Tugas Belajar yang:
 - a. telah menyelesaikan pendidikan;
 - b. berakhir masa Tugas Belajar dan/atau perpanjangannya;
 - c. diberhentikan dalam melaksanakan Tugas Belajar; atau
 - d. dibatalkan dalam melaksanakan Tugas Belajar, diaktifkan kembali dalam jabatan.
- (3) Pegawai Tugas Belajar yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan masa Tugas Belajar dan/atau perpanjangannya, Pegawai Tugas Belajar wajib diperiksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hasil pemeriksaan dilaporkan kepada unit kerja yang membidangi urusan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian.
- (4) Pegawai Tugas Belajar yang tidak melapor kepada PPK setelah berakhir masa Tugas Belajar atau perpanjangan Tugas Belajar, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai pengaktifan kembali Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Unit kerja yang membidangi urusan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian mengelola sistem pemantauan pelaksanaan Tugas Belajar berbasis digital yang dapat diakses bersama oleh administrator di tingkat Kementerian, unit kerja, dan Pegawai Tugas Belajar.
- (2) Sistem pemantauan pelaksanaan Tugas Belajar memiliki fungsi:
 - a. pelaporan pelaksanaan Tugas Belajar; dan
 - b. sebagai sistem peringatan dini masa pelaporan, perpanjangan masa pendidikan, dan akhir masa pendidikan.

Pasal 26

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian program pengelolaan Tugas Belajar sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan Tugas Belajar.

- (2) Evaluasi dilaksanakan untuk menilai:
 - a. ketercapaian tujuan pengembangan kompetensi;
 - b. kesesuaian hasil pendidikan dengan kebutuhan organisasi; dan
 - c. kontribusi hasil Tugas Belajar terhadap peningkatan kinerja individu dan organisasi.
- (3) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit:
 - a. selama pelaksanaan Tugas Belajar; dan
 - b. setelah pelaksanaan Tugas Belajar.
- (4) Evaluasi selama pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. kemajuan akademik;
 - b. kepatuhan terhadap ketentuan Tugas Belajar; dan
 - c. kesesuaian bidang studi dengan rencana pengembangan kompetensi.
- (5) Evaluasi setelah pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. pemantauan hasil pendidikan dalam pelaksanaan tugas jabatan;
 - b. penempatan atau pengembangan karier PNS; dan
 - c. kontribusi terhadap penguatan manajemen pengetahuan dan *Corporate University*.
- (6) Evaluasi dilakukan oleh pimpinan unit kerja paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (7) Evaluasi dikoordinasikan dengan unit kerja yang membidangi urusan sumber daya manusia dan dilaporkan kepada PPK.

BAB VII SANKSI

Pasal 27

- (1) Pegawai Tugas Belajar yang tidak memenuhi kewajiban Tugas Belajar tanpa alasan yang sah dikenai sanksi sesuai dengan perjanjian Tugas Belajar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Menteri mulai berlaku:

- a. Pegawai Tugas Belajar yang telah mendapatkan surat keputusan Tugas Belajar tetap melaksanakan Tugas Belajar berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
- b. pegawai yang sedang melaksanakan pendidikan dalam rangka tugas belajar namun belum memperoleh surat keputusan Tugas Belajar mengusulkan permohonan Tugas Belajar sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 616) sepanjang mengatur pelaksanaan Tugas Belajar di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2026

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

BRIAN YULIARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 136

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi,

TTD.

Ineke Indraswati
NIP 197809262000122001